



PUTUSAN

Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah antara:

Faisal Alamri bin Abraham Alamri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT.001 RW 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai **Pemohon I**;

m e l a w a n

Ananda Alamri, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT.001 RW 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai **Termohon I**;

Muhammad Prasetyo Alamri, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT.001 RW 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai **Termohon II**;

Muhammad Ramdan Alamri, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT.001 RW 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai **Termohon III**;

Rizky Alamri, umur 5 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT.001 RW 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai **Termohon IV**;

Aulia Alamri, umur 1 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT.001 RW 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai **Termohon V**;

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julin Taliisan, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT.001 RW 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai **Termohon VI**, sekaligus bertindak sebagai Pengampu Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register perkara Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA Bitg. tanggal 2 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2002, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Selni Laberu binti Julius Laberu di rumah Imam Masjid An Nur Girian Bawah, bapak Imam Ramli Mamonto, di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim Imam Masjid An Nur, bapak Imam Ramli Mamonto (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir) atas petunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, karena ayah dari calon istri Pemohon beragama Kristen Protestan, dan dua orang saksi yang bernama Thalib Alkatiri dan Mansur Alamri, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon membina rumah tangga dan hidup rukun serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ananda Alamri, umur 13 tahun (Termohon I)
 - b. Muhammad Prasetyo Alamri, umur 12 tahun (Termohon II)
 - c. Muhammad Ramdan Alamri, umur 9 tahun (Termohon III)
 - d. Rizky Alamri, umur 5 tahun (Termohon IV)
 - e. Aulia Alamri, umur 1 tahun (Termohon V)
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
 6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2017 istri Pemohon (Selni Laberu binti Julius Laberu) meninggal dunia;
 7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bitung, guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus tunjangan kematian istri Pemohon yang bernama Selni Laberu di BPJS Ketenagakerjaan Bitung;
 8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (Faisal Alamri bin Abaraham Alamri) dengan istri Pemohon (Selni Laberu binti Julius Laberu) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2002 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA Bitg oleh

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak berkeberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon VI (yang juga Pengampu Termohon I, II, III, IV, dan V) hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon meskipun terdapat pihak lawan tidak diadakan proses perdamaian ataupun mediasi karena tidak ada sengketa, Para Termohon didudukkan sebagai pihak lawan karena istri Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faisal Alamri Nomor Induk Kependudukan 7172063108770001 tanggal 26 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172060902080014 tanggal 19 April 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Selni Laberu Nomor 7172-KM-10072017 tanggal 10 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;

alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1, P.2 dan P.3;

B. Saksi:

1. Nama **Ramli Mamonto**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid An Nur, tempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girian, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Selni Laberu sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Selni Laberu adalah suami istri;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon, namun Pemohon dan Selni Laberu menikah di rumah saksi di Girian Bawah, Kecamatan Girian;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri atas petunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah pada waktu itu (bapak Hamdan Ladiku) sekarang KUA Kecamatan Girian, karena ayah kandung Selni Laberu beragama Kristen, sehingga perwaliannya diwakilkan kepada saksi sebagai Imam Masjid An Nur Girain Bawah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Thalib Alkatiri dan Mansur Alamri;
- Bahwa Pemohon memberikan mahar kepada Selni Laberu berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terjadi ijab dan qabul;
- Bahwa antara Pemohon dengan Selni Laberu tidak terdapat hubungan nasab, kerabat, saudara satu susuan;
- Bahwa Selni Laberu telah meninggal dunia;
- Bahwa saat akan menikah satatus Pemohon adalah jejaka, dan Selni Laberu adalah perawan;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam, demikian pula Selni Laberu hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Selni Laberu selama dalam pernikahan dengan Pemohon, tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Selni Laberu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dengan Selni Laberu;

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum dan mengurus akta nikah;
- 2. Nama **Thalib Alkatiri**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak menikah dengan Selni Laberu;
 - Bahwa saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon, namun Pemohon dan Selni Laberu menikah di rumah Imam Ramli di Girian Bawah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak Imam Ramli;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan untuk saksi kedua saksi sudah lupa;
 - Bahwa Pemohon memberikan mahar kepada Selni Laberu, namun saksi lupa berupa apa mahar tersebut, dan juga lupa apakah dibayar tunai atau tidak;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terjadi ijab dan qabul;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Selni Laberu tidak terdapat hubungan nasab, kerabat, saudara satu susuan;
 - Bahwa Selni Laberu telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon dan Selni Laberu saat akan menikah;
 - Bahwa Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam, demikian pula Selni Laberu hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Selni Laberu selama dalam pernikahan dengan Pemohon, pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang anak Pemohon dengan Selni Laberu;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada tidaknya pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dengan Selni Laberu;

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah;
- 3. Nama **Wawan Ibrahim**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Selni Laberu sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon dengan Selni Laberu adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Selni Laberu menikah pada tahun 2002, pernikahan dilaksanakan di rumah Imam Ramli Mamonto di Girian Bawah, Kecamatan Girian;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang bertindak sebagai wali nikah, saksi juga tidak kenal dengan ayah kandung Selni Laberu, hanya kenal ibu kandung Selni Laberu yang beragama Kristen;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Thalib Alkatiri dan Mansur Alamri;
 - Bahwa Pemohon memberikan mahar kepada Selni Laberu berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terjadi ijab dan qabul;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Selni Laberu tidak terdapat hubungan nasab, kerabat, saudara satu susuan;
 - Bahwa Selni Laberu telah meninggal dunia;
 - Bahwa saat akan menikah status Pemohon adalah jejak, dan Selni Laberu adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam, demikian pula Selni Laberu hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam;
 - Bahwa Selni Laberu selama dalam pernikahan dengan Pemohon, tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dengan Selni Laberu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dengan Selni Laberu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum dan mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan telah membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkap dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Bitung dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara itsbat nikah ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun diajukan secara contentious, namun pada dasarnya tidak ada sengketa, maka tidak dilakukan upaya damai atau mediasi antara pihak yang berperkara. Adapaun mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak lawan dalam perkara ini dikarenakan istri Pemohon telah meninggal dunia. Hal ini sesuai ketentuan

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2, yang merupakan bukti autentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dimana kedua bukti surat tersebut isinya menunjukkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Bitung. Kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, sehingga oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut menurut hukum berada dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pihak selama 14 hari, dan selama dalam tenggat tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan Pemohon adalah agar pernikahannya dengan Selni Laberu dapat diitsbatkan karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang, dan Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai sahnya perkawinan Pemohon dengan Selni Laberu, maka Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dimana ketiga saksi sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ketiganya menerangkan bahwa saksi melihat, mendengar serta mengalami sendiri suatu peristiwa pernikahan antara Pemohon (Faisal Alamri) dengan Selni Laberu, meskipun dari ketiga saksi tersebut saksi kedua dan ketiga keterangannya atas kesaksiannya masing-masing, namun keterangan kedua saksi tersebut saling melengkapi satu dengan lainnya, sehingga keterangan ketiganya telah bersesuaian mengenai hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon, di antaranya bahwa Pemohon dengan Selni Laberu menikah di rumah Imam Masjid An Nur (Bapak Ramli Mamonto) di Kelurahan Girian Bawah, tahun 2002, menikah dengan tata cara agama Islam yang menikahkan adalah Imam Masjid An Nur (Bapak Ramli Mamonto) sebagai wali nikah (wali hakim) atas petunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah (sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian) karena ayah kandung Selni Laberu beragama Kristen, serta pernikahan tersebut disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Thalib Alkatiri dan Mansur Alamri dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, keduanya tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda, atau sesusuan, dan selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan Selni Laberu, dan rumah tangga Pemohon sampai saat ini berlangsung rukun dan harmonis, meskipun Selni Laberu telah meninggal dunia, didukung dengan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, dan telah melahirkan 5 (lima) orang anak, serta Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat materil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Selni Laberu adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2002 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Selni Laberu adalah Imam Masjid An Nur Girian Bawah bernama Ramli Mamonto yang bertindak sebagai perwakilan wali nikah (wali hakim) atas petunjuk Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah pada waktu itu karena ayah kandung Pemohon Selni Laberu beragama Kristen;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Selni Laberu telah terjadi ijab kabul, dengan saksi nikah adalah Thalib Alkatiri dan Mansur Almari, serta mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Selni Laberu dan sampai meninggalnya Selni Laberu pada tanggal 1 Juli 2017, rumah tangga Pemohon berlangsung rukun dan harmonis, serta telah melahirkan 5 (lima) orang anak;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Selni Laberu adalah benar adanya karena telah memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai mempelai pria telah membayar mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai kepada Selni Laberu sebagai mempelai wanita maka telah memenuhi maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dimana calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Selni Laberu tidak ada larangan secara hukum syar'i sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, bahwa calon suami dan calon istri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai *mahram muabbad*, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut di atas, pernikahan antara Pemohon, Faisal Alamri bin Abraham Alamri dengan Selni Laberu binti Julius Laberu telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut telah sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama yang termuat dalam Kitab lanah dalam bab dakwah halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis hakim yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Di dalam pengakuan nikah seorang wanita harus menerangkan keabsahan nikahnya dan menyebut syaratnya umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon dan Selni Laberu tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga Selni Laberu meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2017, dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan atau mengganggu gugat, bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Faisal Alamri bin Abraham Alamri**) dengan **Selni Laberu binti Julius Laberu** yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2002 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah, oleh **Nahrudin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Nahrudin, S.Ag

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

JUMLAH :Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)